

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI –
ADMIN – OPERATOR
2026

Kpt 4 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
PENGELOLA APLIKASI ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam melaksanakan asal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 bahwa dalam rangka membantu operasional untuk memenuhi kebutuhan akan layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang efisien, tepat dan profesional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, maka perlu menunjuk Operator Pengelola Aplikasi Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 88/Kpt/KPU/Tahun 2015.
 - Keputusan ini menetapkan Admin dan Operator Pengelola Aplikasi Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (EPPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut.

- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026
- Lamp. : -